

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui Program Tugas Belajar dan Izin Belajar;

b. bahwa untuk menunjang Program huruf a perlu diberikan bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa agar pelaksanaan Program huruf a dan b tersebut di atas dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

11. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Ditetapkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 20 Juli 2010

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

BACHTIAR BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 20 JULI 2010

JENIS DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

NO	JENIS BIAYA	KETERANGAN
1	2	3
1	AKADEMIS	
	1. SPP/Dana Pendamping STPDN	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	2. Biaya tunjangan belajar (uang buku, atk, foto copy) per-semester.	Diberikan setiap semester sekali
	3. Pekan Orientasi Mahasiswa	Diberikan hanya 1 kali
	4. Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan tinggi yang bersangkutan
	5. Jaket Almamater	Diberikan hanya 1 kali
	6. Biaya Matrikulasi	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	7. Biaya Pembuatan Tugas Akhir (Penelitian dan Skripsi untuk S-1, Penelitian dan Tesis untuk S-2) dan Desertasi	Diberikan hanya 1 kali
	8. KKN/PKL/Widyawisata	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	9. Penelitian/ Riset untuk S-3	Diberikan hanya 1 kali
	10. Biaya Kursus TOEFL	Diberikan hanya 1 kali
	11. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)	Dibayarkan untuk semester I dan II
	12. Biaya untuk 3 orang promotor Program S-3, dianggarkan hanya 1 (satu) kali selama pendidikan	Rp. 3.500.000 Per Promotor
	13. Biaya Registrasi Ujian Kualitatif Doktor	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	14. Biaya Seminar setiap Semester untuk Program S-3	Dibayar setiap 6 bulan sekali
2	NON AKADEMIS	
	1. Uang makan dan pemondokan perbulan	Dibayar setiap 6 bulan sekali
	2. Tranport Lokal per bulan	Dibayar setiap 6 bulan sekali
	3. Transport ke tempat tujuan (Perguruan Tinggi)	Dibayar pada awal kuliah
	4. Biaya Kesehatan Per tahun	Dibayar hanya 1 kali setahun
	5. Biaya Pakaian Dinas untuk Pegawai Ikatan Dinas	Dibayar 2 stel dalam 1 tahun

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

BACHTIAR BASRI